



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 160/Pid.Sus/2013/PN.Ta

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama menurut acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DIVA EKA PRASETYO BIN AJARIYANTO** ;  
Tempat lahir : Tulungagung ;  
Umur / Tanggal lahir : 16 tahun / 16 Maret 1996 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan Gang VI, Desa Ketanon, Kecamatan  
Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan :

1. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 Mei 2013, Nomor PRINT-774/0.5.27.3/Epl/05/2013, sejak tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 30 Mei 2013 ;
2. Penahanan oleh Hakim, tanggal 22 Mei 2013, Nomor 145/Pen.Pid/2013/PN.Ta, sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d tanggal 5 Juni 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 27 Mei 2013, Nomor 139/Pen.Pid/2013/PN.Ta, sejak tanggal 6 Juni 2013 s/d tanggal 5 Juli 2013 ;

Dalam menghadapi perkara dipersidangan ini Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama : BAMBANG SUHANDOKO, SH., Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Pahlawan Tulungagung berdasarkan Penetapan Hakim tertanggal 29 Mei 2013, Nomor : 52/Pen.Pid/2013/PN.Ta ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 160/Pid.Sus/2013/PN.Ta tertanggal 22 Mei 2013, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Nomor : 160/Pid.Sus/2013/PN.Ta tertanggal 22 Mei 2013, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dalam perkara Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIVA EKA PRASETYO Bin JARIYANTO telah bersalah melakukan tindak pidana terbukti secara sah melakukan tindak pidana " Tanpa hak membawa senjata tajam " sebagaimana dakwaan tunggal melanggar pasal 2 ayat ( 1 ) UU Darurat No.12 Tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIVA EKA PRASETYO Bin JARIYANTO dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Sebilah senjata tajam jenis pedang / samurai berikut dengan sarungnya, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa DIVA EKA PRASETYO Bin JARIYANTO dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Setelah mendengar pembelaan / pledooi Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Penasehat Hukum Terdakwa dimana pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DIVA. EKA. PRASETYO Bin AJARIYANTO pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Kelurahan Sembung Kecamatan Tulungagung Kab Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, terdakwa " tanpa hak (tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang) memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, sleek-, of stootwapen)", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 20.00 wib ia terdakwa DIVA EKA PRASETYO Bin AJARIYANTO bersama dengan saksi JAYA LAKSANA dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha jenis Fiz R warna merah No Pol AG 3736 SN meju ke Alon alon Tulungagung;
- Setelah sampai di alon alon Tulungagung kemudian terdakwa bersama dengan saksi JAYA LAKSANA duduk duduk dipinggir jalan tepatnya didepan Kantor Pos Tulungagung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan teman temannya yang lain selanjutnya terdakwa bersama dengan teman temannya tersebut berputar putar menggunakan sepeda motor masing masing;

- Pada saat berputar putar tersebut terdakwa berteriak memanggil temannya namun pada saat itu dikiranya terdakwa meneriaki orang lain yang saat itu juga sedang putar putar di alon alon selanjutnya orang yang merasa diteriaki oleh terdakwa tersebut mendekati terdakwa sambil mengleyer mengleyer gas sepeda motornya yang seolah olah menantang terdakwa;
- Karena merasa ditantang kemudian terdakwa DIVA EKA PRASETYO Bin AJARIYANTO mengejanya tetapi tidak bias mendapatkannya ;
- Selanjutnya terdakwa DIVA EKA PRASETYO Bin AJARIYANTO bersama dengan saksi JAYA LAKSANA pulang kerumahnya terdakwa di desa Ketanon kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung dengan tujuan untuk mengambil senjata tajam jenis pedang milik terdakwa sendiri ;
- Kemudian terdakwa DIVA EKA PRASETYO Bin AJARIYANTO pergi lagi menuju ke alon alon Tulungagung dengan membawa senjata tajam jenis pedang lengkap dengan sarungnya yang dibawa dengan cara dimasukkan kedalam jaket atau diselipkan dalam jaketnya dan akan digunakan untuk menakut nakuti serta untuk melukai orang lain yang sebelumnya dikejar oleh terdakwa tersebut ;
- Karena dalam mencari seseorang tersebut tidak ketemu kemudian terdakwa DIVA EKA PRASETYO Bin AJARIYANTO bersama dengan teman temannya tersebut pergi ke warung kopi "EPINK" yang berada di Kelurahan Sembung kecamatan Tulungagung kabupaten Tulungagung, sekira pukul 22.15 wib terdakwa DIVA EKA PRASETYO Bin AJARIYANTO bersama dengan teman temannya tersebut keluar dari waning kopi "EPINK" menuju kebarat melewati jalan pinggir sungai kemudian sekitar 100 meter tepatnya didepan waning kopi "DICROW" terdakwa bersama dengan teman temannya tersebut dihentikan oleh warga masyarakat selanjutnya terdakwa berhenti dan langsung mengeluarkan pedangnya sambil ambil posisi siaga dan siap untuk melukai orang ;
- Kemudian salah satu dari warga masyarakat tersebut menghentikan terdakwa DIVA EKA PRASETYO Bin AJARIYANTO dan setelah diketahui kalau membawa sajam kemudian terdakwa diserahkan ke Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar kalau terdakwa tersebut telah membawa senjata tajam berupa pedang tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa DIVA EKA PRASETYO Bin AJARIYANTO tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi SAMSUL ARIFIN Bin SUKOYO:**

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar pada had Senin tanggal 22.30 wib sekira pukul 22.30 wib terdakwa DIVA EKA PRASETYO Bin AJARIYANTO bersama dengan teman temannya tersebut keluar dari warung kopi "EPINK" menuju kebarat melewati jalan pinggir sungai kemudian sekitar 100 meter tepatnya didepan warung kopi "DICROW" terdakwa bersama dengan teman temannya tersebut dihentikan oleh warga masyarakat dan salah satunya adalah saksi, selanjutnya terdakwa berhenti akan tetapi terdakwa langsung mengeluarkan pedangnya dari balik jaket yang dipakainya dan dengan memegang pedang terdakwa ambil posisi siaga dan siap untuk melukai orang ;
- Bahwa benar kemudian masyarakat yang awalnya menghentikan terdakwa dan teman temannya akhirnya ketakutan begitu melihat terdakwa sedang mengacung acungkan senjata tajam atau pedang tersebut ;
- Kemudian saksi tersebut menghentikan terdakwa DIVA EKA PRASETYO Bin AJARIYANTO setelah diketahui kalau membawa sajam kemudian terdakwa diserahkan ke Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar kalau terdakwa tersebut telah membawa senjata tajam berupa pedang tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**2. Saksi JOKO SANTOSO Bin MUAJI :**

- Bahwa benar sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar benar pada hari Senin tanggal 22.30 wib sekira pukul 22.30 wib terdakwa DIVA EKA PRASETYO Bin AJARIYANTO bersama dengan teman temannya tersebut keluar dari warung kopi "EPINK" menuju kebarat melewati jalan pinggir sungai kemudian sekitar 100 meter tepatnya didepan warung kopi "DICROW" terdakwa bersama dengan teman temannya tersebut dihentikan oleh warga masyarakat dan salah satunya adalah saksi, selanjutnya terdakwa berhenti akan tetapi terdakwa langsung mengeluarkan pedangnya dari balik jaket yang dipakainya dan dengan memegang pedang terdakwa ambil posisi siaga dan siap untuk melukai orang ;
- Bahwa benar kemudian masyarakat yang awalnya menghentikan terdakwa dan teman temannya akhirnya ketakutan begitu melihat terdakwa sedang mengacung acungkan senjata tajam atau pedang tersebut ;
- Kemudian saksi tersebut menghentikan terdakwa DIVA EKA PRASETYO Bin AJARIYANTO setelah diketahui kalau membawa sajam kemudian terdakwa diserahkan ke Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan ternyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar kalau terdakwa tersebut telah membawa senjata tajam berupa pedang tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 3. Saksi **JAYA LAKSANA Bin SUGITO** ;

- Bahwa benar sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar benar pada hari Senin tanggal 22.30 wib sekira pukul 22.30 wib terdakwa DIVA EKA PRASETYO Bin AJARIYANTO bersama dengan teman temannya tersebut keluar dari warung kopi "EPINK" menuju kebarat melewati jalan pinggir sungai kemudian sekitar 100 meter tepatnya didepan warung kopi "DICROW" terdakwa bersama dengan teman temannya tersebut dihentikan oleh warga masyarakat dan salah satunya adalah saksi, selanjutnya terdakwa berhenti akan tetapi terdakwa langsung mengeluarkan pedangnya dari balik jaket yang dipakainya dan dengan memegang pedang terdakwa ambil posisi siaga dan siap untuk melukai orang ;
- Bahwa benar kemudian masyarakat yang awalnya menghentikan terdakwa dan teman temannya akhirnya ketakutan begitu melihat terdakwa sedang mengacung acungkan senjata tajam atau pedang tersebut ;
- Kemudian saksi tersebut menghentikan terdakwa DIVA EKA PRASETYO Bin AJARIYANTO setelah diketahui kalau membawa sajam kemudian terdakwa diserahkan ke Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar kalau terdakwa tersebut telah membawa senjata tajam berupa pedang tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 4. Saksi **MUHTADIN Bin DAIM** ;

- Bahwa benar sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22.30 wib sekira pukul 22.30 wib terdakwa DIVA EKA PRASETYO Bin AJARIYANTO bersama dengan teman temannya tersebut keluar dari warung kopi "EPINK" menuju kebarat melewati jalan pinggir sungai kemudian sekitar 100 meter tepatnya didepan warung kopi "DICROW" terdakwa bersama dengan teman temannya tersebut dihentikan oleh warga masyarakat dan salah satunya adalah saksi, selanjutnya terdakwa berhenti akan tetapi terdakwa langsung mengeluarkan pedangnya dari balik jaket yang dipakainya dan dengan memegang pedang terdakwa ambil posisi siaga dan siap untuk melukai orang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar kemudian masyarakat yang awalnya menghentikan terdakwa dan teman temannya akhirnya ketakutan begitu melihat terdakwa sedang mengacung acungkan senjata tajam atau pedang tersebut ;
- Kemudian saksi tersebut menghentikan terdakwa DIVA EKA PRASETYO Bin AJARIYANTO setelah diketahui kalau membawa sajam kemudian terdakwa diserahkan ke Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar kalau terdakwa tersebut telah membawa senjata tajam berupa pedang tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa DIVA EKA PRASETYO Bin AJARIYANTO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 20.00 wib is terdakwa DIVA EKA PRASETYO Bin AJARIYANTO bersama dengan saksi JAYA LAKSANA dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha jenis Fiz R warna merah No Pol AG 3736 SN meju ke Alon alon Tulungagung;
- Setelah sampai di alon alon Tulungagung kemudian terdakwa bersama dengan saksi JAYA LAKSANA duduk duduk dipinggir jalan tepatnya didepan Kantor Pos Tulungagung tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan teman temannya yang lain selanjutnya terdakwa bersama dengan teman temannya tersebut berputar putar menggunakan sepeda motor masing masing;
- Pada saat berputar putar tersebut terdakwa berteriak memanggil temannya namun pada saat itu dikiranya terdakwa meneriaki orang lain yang saat itu juga sedang putar putar di alon alon selanjutnya orang yang merasa diteriaki oleh terdakwa tersebut mendekati terdakwa sambil mengleyer mengleyer gas sepeda motornya yang seolah olah menantang terdakwa;
- Karena merasa ditantang kemudian terdakwa DIVA EKA PRASETYO Bin AJARIYANTO mengejanya tetapi tidak bisa mendapatkannya ;
- Selanjutnya terdakwa DIVA EKA PRASETYO Bin AJARIYANTO bersama dengan saksi JAYA LAKSANA pulang kerumahnya terdakwa di desa Ketanon kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung dengan tujuan untuk mengambil senjata tajam jenis pedang milik trdakwa sendiri ;
- Kemudian terdakwa DIVA EKA PRASETYO Bin AJARIYANTO pergi lagi menuju ke alon alon Tulungagung dengan membawa senjata tajam jenis pedang lengkap dengan sarungnya yang dibawa dengan cara dimasukkan kedalam jaket atau diselipkan dalam jaketnya dan akan digunakan untuk menakut nakuti serta untuk melukai orang lain yang sebelumnya dikejar oleh terdakwa tersebut ;
- Karena dalam mencari seseorang tersebut tidak ketemu kemudian terdakwa DIVA EKA PRASETYO Bin AJARIYANTO bersama dengan teman temannya tersebut pergi ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warung kopi "EPINK" yang berada di Kelurahan Sembung kecamatan Tulungagung kabupaten Tulungagung, sekira pukul 22.15 wib terdakwa DIVA EKA PRASETYO Bin AJARIYANTO bersama dengan teman temannya tersebut keluar dari warung kopi "EPINK" menuju kebarat melewati jalan pinggir sungai kemudian sekitar 100 meter tepatnya didepan warung kopi "DICROW" terdakwa bersama dengan teman temannya tersebut dihentikan oleh warga masyarakat selanjutnya terdakwa berhenti dan langsung mengeluarkan pedangnya sambil ambil posisi siaga dan slap untuk melukai orang ; Kemudian salah satu dari warga masyarakat tersebut menghentikan terdakwa DIVA EKA PRASETYO Bin AJARIYANTO dan setelah diketahui kalau membawa sajam kemudian terdakwa diserahkan ke Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar kalau terdakwa tersebut telah membawa senjata tajam berupa pedang tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 haruslah dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Unsur **Barang Siapa** ;
2. Unsur **Tanpa hak (tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang)**
3. Unsur **memasukkan ke Indonesia, membuat, memnerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)"**,

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

#### Ad. 1. Unsur **Barang Siapa** ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa adalah adalah setiap orang atau subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa **DIVA EKA PRASETYO Bin AJARIYANTO** untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan, dan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

#### Ad. 2. Unsur **Dengan tidak berhak** ;

Menimbang, bahwa unsur Dengan tidak berhak adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pedang ;

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi saksi serta keterangan Terdakwa sendiri ternyata Terdakwa membawa senjata tajam berupa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
pedang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, melainkan untuk menjaga diri terdakwa dari orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “ Dengan tidak berhak “ telah pula terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur **Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;**

Menimbang, bahwa unsur Ad. 3 ini bersifat alternative dengan terdapat kata “atau” yang berarti tidak seluruhnya harus dibuktikan, tetapi cukup salah satu elemen dari unsur tersebut saja yang terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah ternyata bahwa benar hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 20.00 wib, ia terdakwa DIVA EKA PRASETYO Bin AJARIYANTO bersama dengan saksi JAYA LAKSANA dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha jenis Fiz R warna merah No Pol AG 3736 SN meju ke Alon alon Tulungagung;

- Setelah sampai di alon alon Tulungagung kemudian terdakwa bersama dengan saksi JAYA LAKSANA duduk duduk dipinggir jalan tepatnya didepan Kantor Pos Tulungagung tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan teman temannya yang lain selanjutnya terdakwa bersama dengan teman temannya tersebut berputar putar menggunakan sepeda motor masing masing
- Pada saat berputar putar tersebut terdakwa berteriak memanggil temannya namun pada saat itu dikiranya terdakwa meneriaki orang lain yang saat itu jugs sedang putar putar di alon alon slanjutnya orang yang merasa diteriaki oleh terdakwa tersebut mendekati terdakwa sambil mengleyer mengleyer gas sepeda motornya yang seolah olah menantang terdakwa; Karena merasa ditantang kemudian terdakwa DIVA EKA PRASETYO Bin AJARIYANTO mengejanya tetapi tidak bisa mendapatkannya ;
- Selanjutnya terdakwa DIVA EKA PRASETYO Bin AJARIYANTO bersama dengan saksi JAYA LAKSANA pulang kerumahnya terdakwa di desa Ketanon kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung dengan tujuan untuk mengambil senjata tajam jenis pedang milik trdakwa sendiri ;
- Kemudian terdakwa DIVA EKA PRASETYO Bin AJARIYANTO pergi lagi menuju ke alon alon Tulungagung dengan membawa senjata tajam jenis pedang lengkap dengan sarungnya yang dibawa dengan cara dimasukkan kedalam jaket atau diselipkan dalam jaketnya dan akan digunakan untuk menakut nakuti serta untuk melukai orang lain yang sebelumnya dikejar oleh terdakwa tersebut ;
- Karena dalam mencari seseorang tersebut tidak ketemu kemudian terdakwa DIVA EKA PRASETYO Bin AJARIYANTO bersama dengan teman temannya tersebut pergi ke warung kopi "EPINK" yang berada di Kelurahan Sembung kecamatan Tulungagung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kabupaten Tulungagung, sekira pukul 22.15 wib terdakwa DIVA EKA PRASETYO BinAJARIYANTO bersama dengan teman temannya tersebut keluar dari warung kopi"EPINK" menuju kebarat melewati jalan pinggir sungai kemudian sekitar 100 meter tepatnya didepan warung kopi "DICROW" terdakwa bersama dengan teman temannya tersebut dihentikan oleh warga masyarakat selanjutnya terdakwa berhenti dan langsung mengeluarkan pedangnya sambil ambil posisi siaga dan siap untuk melukai orang ;

- Kemudian salah satu dari warga masyarakat tersebut menghentikan terdakwa DIVA EKA PRASETYO Bin AJARIYANTO dan setelah diketahui kalau membawa sajam kemudian terdakwa diserahkan ke Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar kalau terdakwa tersebut telah membawa senjata tajam berupa pedang tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk " telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **DIVA EKA PRASETYO Bin AJARIYANTO** adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah di pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Selama pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menunjukkan sikap tertib dan sopan;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa memberikan keterangan secara jujur dan berterus terang;
- Terdakwa masih berusia muda ;
- Memperhatikan saran dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kanwil Jawa Timur, Balai Pemasyarakatan Kediri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DIVA EKA PRASETYO Bin JARIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak membawa senjata tajam " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIVA EKA PRASETYO Bin JARIYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) bilah senjata tajam jenis pedang / samurai berikut dengan sarungnya, dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Yamaha Fiz R nopol AG-3736-SN warna hitam dan merah, dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Juni 2013**, oleh kami **IRIANTO P. UTAMA, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung dan dibantu oleh **GAGUK YULI PRASETYO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **TINIK PURNAWATI, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa

Panitera pengganti,

Hakim,

**GAGUK YULI PRASETYO, SH**

**IRIANTO P. UTAMA, S.H., M.Hum.**